	No. Alumni Universitas:	Devid Putra	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Padang/26 Mei 1992 (b) Nama Orang Tua: Putra Lanang dan Nentis (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Pidana (IV) (e) No BP: 1010112122	(f) Tanggal Lulus: 24 April 2014 (g) Predikat Lulus: Dengan Pujian (h) IPK: 3.73 (i) Lama Studi: 3 tahun 8 bulan (j) Alamat: Jl. Rawang Timur VIII Nomor 17 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan	

Kajian Analisis Komparatif Tentang Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspreek*)

(Devid Putra, 1010112122, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 93 halaman, Tahun 2014)

(Pembimbing I : Shinta Agustina SH,MH, Pembimbing II: Nilma Suryani SH,MH)



ABSTRAK

Dalam proses peradilan pidana, permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi dapat diajukan terhadap semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada MA, kecuali terhadap putusan bebas. Hal ini diatur di dalam Pasal 244 KUHAP. Namun praktik dalam peradilan pidana Indonesia terhadap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli, praktisi hukum, maupun masyarakat. Kajian dan analisa komparatif secara teoritis normatif mengenai Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas ini ditujukan untuk mencari solusi hukum untuk tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan majelis hakim peradilan pidana. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1) apa yang menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan permohonan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, 2) apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas serta 3) apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menolak permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, penelitian dilakukan terhadap putusan MA yang menerima dan menolak permohonan upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yaitu Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, yurisprudensi putusan MA Regno 275 K/Pid/1983 dan Putusan MK No 114/PUU/-X/2012. Sementara yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas apabila pengadilan negeri salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak sesuai dengan undang-undang dan yang menjadi dasar hakim dalam menolak permohonan kasasi terhadap putusan bebas adalah apabila pengadilan negeri telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu perumus Rancangan KUHAP mesti mereformulasikan kembali Pasal 244 KUHAP, mempertegas kewenangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana amanat dari putusan MK No 114/PUU/-X/2012. Pemerintah harus mencabut Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor .M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 supaya tidak menimbulkan konflik norma dan penyimpangan hukum dalam praktik peradilan pidana terkait upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 April 2014.


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Aria Zurnetti, SH, MH	Efren Nova, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana: **Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.**


Tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: